

**PEMBERITAHUAN  
KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM  
ATAS JADWAL DAN TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Bank Maybank Indonesia Tbk ("Perseroan") pada tanggal 30 Maret 2020 telah memutuskan antara lain untuk membagikan dividen tunai tahun buku 2019 sebesar Rp4,83505,- per saham atau kurang lebih 20% dari Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2019 maksimal sebesar Rp368.504.050.148,-, dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:

**A. JADWAL PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Rapat Umum Pemegang Saham	30 Maret 2020
2.	Pengumuman di Surat Kabar dan di Lantai Bursa	1 April 2020
3.	Akhir Periode Perdagangan Saham dengan Hak Dividen (Cum Dividen) pada: - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	7 April 2020 9 April 2020
4.	Awal Periode Perdagangan Saham tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) pada: - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	8 April 2020 13 April 2020
5.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Menerima Dividen Tunai (Recording Date )	9 April 2020
6.	<b>Tanggal Pembayaran Dividen Tunai</b>	<b>29 April 2020</b>

**B. TATA CARA PEMBAYARAN DIVIDEN TUNAI**

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada para Pemegang Saham.
  - Dividen Tunai akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan (**Recording Date**) pada tanggal **9 April 2020** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - Distribusi Dividen Tunai:**
    - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, maka dividen tunai akan dibayarkan melalui KSEI dan akan didistribusikan ke dalam Rekening Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian pada tanggal **29 April 2020**. Informasi pendistribusian dividen tunai akan disampaikan KSEI kepada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian. Selanjutnya Pemegang Saham akan menerima informasi tentang hal tersebut dari Perusahaan Efek atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening.
    - Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, maka pembayaran dividen akan ditransfer langsung ke Rekening Bank Pemegang Saham pada tanggal **29 April 2020**. Para Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat diminta untuk memberitahukan nomor Rekening Banknya secara tertulis selambat-lambatnya tanggal **9 April 2020** kepada Biro Administrasi Efek ("BAE") Perseroan:
- PT Sinartama Gunita,**  
Sinarmas Land Plaza, Menara 1, Lantai 9  
Jl. MH Thamrin No. 51, Jakarta 10350  
Telp. (021) 392-2332 Fax. (021) 392-3003
- Dividen tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan Peraturan Perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang dikenakan akan menjadi tanggungan Pemegang Saham yang bersangkutan, serta dipotong langsung dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak Pemegang Saham yang bersangkutan.
  - Ketentuan pemotongan Pajak Penghasilan terhadap pembayaran dividen tunai kepada Pemegang Saham asing (Wajib Pajak Luar Negeri), adalah sebagai berikut:
    - Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang tidak memiliki Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Pemerintah Indonesia adalah merujuk pada Pasal 26 Undang-undang Pajak Penghasilan, yaitu dipotong Pajak Penghasilan sebesar 20% dari jumlah bruto.
    - Terhadap Pemegang Saham yang berdomisili di negara yang telah menandatangani P3B dengan Pemerintah Indonesia berlaku ketentuan sebagaimana diatur di dalam P3B yang bersangkutan, yaitu pada umumnya mengenakan tarif pemotongan Pajak yang lebih rendah. Untuk memanfaatkan fasilitas P3B tersebut, Pemegang Saham yang bersangkutan wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tertanggal 21 November 2018, yang mengharuskan Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) untuk menyampaikan formulir SKD WPLN (Form DGT) atau Tanda Terima SKD WPLN (DGT Receipt) kepada:
      - KSEI (untuk Pemegang Saham yang tercatat dalam penitipan kolektif KSEI), atau
      - BAE Perseroan (untuk Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat)**paling lambat tanggal 9 April 2020.**
    - Tanpa adanya formulir DGT, maka dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
  - Bukti Potong Pajak:**
    - Bagi Pemegang Saham yang sahamnya tercatat dalam penitipan kolektif KSEI, bukti potong pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya mulai tanggal **8 Juli 2020**.
    - Bagi Pemegang Saham yang masih menggunakan warkat, bukti potong pajak dividen dapat diambil di BAE mulai tanggal **8 Juli 2020**.

Jakarta, 1 April 2020  
**PT Bank Maybank Indonesia, Tbk.**  
Direksi